



P U T U S A N
NOMOR 82/B/2023/PT.TUN.PLG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

BUPATI OGAN KOMERING ILIR, Tempat Kedudukan jalan Letjen Yusuf Singadekane, Nomor 01 Kelurahan Jua Jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. N a m a : HERLAMBANG, S.H., M.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bukit Baru 1.no.19 Rt 006, Rw 006,
Kel. Bukit Baru, Kec.Iilir Barat I, kota Palembang.
Pekerjaan : Advokat.;
2. N a m a : APRILI FIRDAUS SAKAMTA, S.H.,
M.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Komplek Bukit Sejahtera Blok AE
No.01, Rt 074, Rw 022, Kel. Bukit Lama, Kec Iilir Barat 1 Kota Palembang
Pekerjaan : Advokat;
3. N a m a : TASLIM, S.H.,M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Kancil Putih Bersama 3 No.
Demang Lebar Daun, Kec. Iilir Barat Kota Palembang.

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 82/B/2023/PT.TUN.PLG



Pekerjaan : Advokat;
4. N a m a : ADHIMAS PUTRA PAMUNGKAS,
S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Darmapala No 42 Rt 42 Rw 015
Kel. Bukit Lama Kec.Iilir Barat 1 Kota
Palembang.

Pekerjaan : Advokat;
Kesemuanya advokat pada Kantor Law Office Herlambang,
S.H., M.H. & Partners, Advocates and Legal consultant yang
beralamat Jl. Bukit Baru 1. No. 19 Rt 06, Rw. 06, Kel. Bukit
Baru, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, email : h.partners
1965@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
:670/III/2023, tanggal 12 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/Semula
TERGUGAT ;**

DAN

USMAN , Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Dusun III,
Rt.000, Rw.000 Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan
Komerling Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Kepala
Desa Karangasia.,

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. MUHAMMAD EDY SISWANTO, S.H.;
2. PURWATAADI NUGRAHA, SH.
3. M. RUSDI KURNIAWAN, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat Pada Kantor Hukum SiswantoEdi & Associates yang
beralamat di Jalan Sapta Marga No.69 RT.39, RW.008,
Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota
Palembang Domisili Elektronik : siswantoedi@yahoo.co.id;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 82/B/2023/PT.TUN.PLG



Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/Semula
TERGUGAT II INTERVENSI.**;

L A W A N

AZIZ, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun II Desa Karangasia, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan; Pekerjaan Wiraswasta.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. MUSLIM A. GANI, SH.
2. DIAN YULIANI, S.H.
3. MAYA INDRASARI, S.H.

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lawfirm Aceh Legal Consult, beralamat di Jalan TM. Bachroem Perumahan Pondok Hijau No. 2A Kota Langsa Provinsi Aceh, domisili elektronik : email : mm6658527@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/Semula
PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Palembang Nomor : 296/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 9 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 82/B/2023/PT.TUN.PLG



MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 506/ KEP/D.PMD/2022 tanggal 14 November 2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karangsia Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atas nama USMAN sebagai Kepala Desa Karangsia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 506/ KEP/D.PMD/2022 tanggal 14 November 2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa karangsia Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atas nama USMAN sebagai Kepala Desa Karangsia;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 274.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 296/G/2022/PTUN.PLG., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak ;

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 296/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 9 Mei 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat Nomor: 296/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 19 Mei 2023, sedangkan permohonan

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 82/B/2023/PT.TUN.PLG



Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi diajukan pada tanggal 17 Mei 2023, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 296/G/2022/PTUN.PLG, permohonan Banding dari Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding/Tergugat, dan Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding diajukan pada tanggal 19 Mei 2023 dan 25 Mei 2023, yang pada pokoknya Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 296/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 9 Mei 2023, dan Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas Memori Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat tersebut Terbanding/Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 02 Juni 2023, yang pada pokoknya Terbanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 296/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 9 Mei 2023, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 296/G/2022/PTUN.PLG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 82/B/2023/PT.TUN.PLG



pengadilan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 dan telah diunggah melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya HERLAMBANG, SH.MH. mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 dan Tergugat II Intervensi melalui kuasanya M.RUSDI KURNIAWAN, SH. Mengajukan banding sesuai dengan Akta permohonan banding pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, dengan demikian membuktikan bahwa adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah Putusan tersebut diberitahukan tanggal 9 Mei 2023, oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 123 (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara terakhir diruban dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat II Intervensi sebagai Pembanding serta Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 dengan mufakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini :`

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 506/KEP/D.PMD/2022 tanggal 14 November 2022 tentang pemberhentian Penjabat Kepala Desa, pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Karangasia Kecamatan Sungai

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 82/B/2023/PT.TUN.PLG



Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atas nama Usman sebagai Kepala Desa Karangasia.(T-1 =TII-2).

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dan Pembanding semula Tergugat II Intervensi dalam surat Jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :

1. Gugatan Penggugat Error in Objecto
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dan tidak dirugikan.

Menimbang, bahwa membaca secara cermat pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tentang eksepsi Tergugat dan tergugat II Intervensi tersebut, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah benar dan tepat,oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tentang eksepsi tergugat dan Tergugat II Intervensi diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus eksepsi ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan tata Usaha Negara Palembang tentang eksepsi telah tepat dan benar maka putusan tentang eksepsi dikuatkan di tingkat banding akan tetapi terminologi yang digunakan adalah “**menolak**” eksepsi karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak terbukti beralasan hukum.

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terbanding dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawab menjawab , bukti bukti para pihak, keterangan saksi Terbanding semula Penggugat, saksi Pembanding

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 82/B/2023/PT.TUN.PLG



semula tergugat, saksi Pembanding semula Tergugat II Intervensi, Memori Banding Pembanding semula tergugat dan Memori banding Pembanding semula Tergugat II Intervensi, Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat maka yang masih menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah : “Apakah Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 506/KEP/D.PMD/2022 tanggal 14 November 2022 tentang pemberhentian Penjabat Kepala Desa, pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Karangsia Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atas nama Usman sebagai Kepala Desa Karangsia (Objek sengketa) diterbitkan secara bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan atau asas umum pemerintahan yang baik, ditinjau dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi.”

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempertimbangkan kewenangan Pembanding semula Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 506/KEP/D.PMD/2022 tanggal 14 November 2022; Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karangsia Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atas nama USMAN sebagai Kepala Desa Karangsia. sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 37 (5) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan :

(5) Bupati/Walikota mengesahkan Calon Kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 82/B/2023/PT.TUN.PLG



(3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 37 (5) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 juncto pasal 44 (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa dihubungkan dengan surat Keputusan objek sengketa (Bukti T-1 = T II.2) maka Bupati Ogan Komering Ilir adalah pejabat yang berwenang untuk mengesahkan dan mengangkat Kepala desa Karangsia, Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa membaca secara cermat gugatan, jawab menjawab, bukti bukti para pihak, keterangan saksi dan Memori Pembanding dan Kontra Memori Terbanding diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemilihan Kepala desa Karangsia dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan 2 (dua) Calon Kepala Desa yaitu Nomor urut 1 atas nama AZIZ dan Nomor Urut 2 atas nama USMAN (Pengakuan para pihak, bukti P.1, P.2, T-2)
2. Bahwa proses pencatatan penghitungan surat suara telah selesai dilakukan dengan memperlihatkan kotak suara yang telah kosong kepada saksi, peninjau, pemantau dan masyarakat sekitar tempat pemungutan suara yang mengikuti proses penghitungan suara namun belum selesai proses penjumlahan (rekapitulasi) suara yang diperoleh masing masing calon kepala desa yang dicatat dalam Banner Plano terjadi kegaduhan /keriuhan dan terdengar adanya letusan senjata, kemudian kotak suara dan atribut lainnya langsung diamankan petugas dan Panitia di rumah Calon Kepala desa Nomor urut 1 / rumah Ketua Panitia. Setelah +- 2 jam kemudian kotak suara diamankan petugas kecamatan untuk dibawa ke kantor kecamatan (Keterangan saksi KURNIA, HAMID,RUSLI YANTO, HIKMAWAN OKTAVIAN, SOFIAN, ZAINUDDIN)

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 82/B/2023/PT.TUN.PLG



3. Bahwa Banner papan pleno sebelum diamankan Panitia pemilihan kepala Desa terlebih dahulu di photo oleh masing masing pihak calon Kepala desa, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pihak dinas perhubungan , masing masing saksi dari Calon kepala desa dan juga dari pihak polsek.(Keterangan saksi KURNIA, HAMID,RUSLI YANTO, HIKMAWAN OKTAVIAN, SOFIAN, ZAINUDDIN, Bukti TII.4, TII.12, TII.13)
4. Bahwa Ketua Panitia pemilihan Kepala desa Karangsia tidak melakukan pemungutan suara ulang di desa Karangsia (Bukti P.4, P.6 ,T.9)
5. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir mengambil alih pelaksanaan tahapan Pilkades Karangsia berdasarkan surat Keputusan Bupati OKI Nomor 479/KEP/D.PMD/2022 tanggal 22 Oktober 2022 tentang penyelesaian tahapan pemilihan Kepala Desa Karangsia, Kecamatan Sungai Menang yang tertunda pada pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 (Bukti T-22,T-31)
6. Bahwa telah dilakukan rekapitulasi jumlah perolehan suara masing masing Calon Kepala Desa oleh Panitia Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 14 November 2022 berdasarkan apa yang ada pada Banner Plano yang sudah ada di photo masing masing pihak.(Keterangan saksi RUSLI YANTO, HIKMAWAN OKTAVIAN,,SOFIAN,zAINUDDIN ,Bukti T-34)
7. Bahwa Ketua Panitia ASEAN BIN AZIZ telah menjadi terdakwa dalam perkara pemalsuan terhadap dokumen perhitungan suara pada pemilihan Kepala Desa Karangsia tanggal 12 Oktober 2021 yaitu dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik sebagaimana diatur dalam pasal 266 KUHP, putusan perkara Nomor 588/Pid.B/2022/PN.Kag tanggal 31 Januari 2023 (Bukti T.27, T.II.10)
8. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menetapkan Calon Kepala Desa terpilih Desa Karangsia Nomor Urut 2 atas nama Usman tanggal 14 November 2022 (Bukti T.34, T.35)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Juncto pasal 41 PP nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 82/B/2023/PT.TUN.PLG



Desa menyebutkan : (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- A. Persiapan
- B. Pencalonan
- C. Pemungutan suara; dan
- D. Penetapan.

Menimbang, bahwa dalam tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf (C) pemungutan suara telah dipeoleh fakta hukum disebutkan diatas bahwa proses perhitungan suara pada pemilihan Kepala Desa Karangasia tanggal 12 Oktober 2021 telah dilakukan, tetapi belum selesai dilakukan rekapitulasi penjumlahan perolehan suara masing masing calon kepala desa terjadi kegaduhan /kericuhan dan terdengar adanya letusan senjata, kemudian kotak suara dan atribut lainnya langsung diamankan petugas dan Panitia di rumah Calon Kepala desa Nomor urut 1 / rumah Ketua Panitia. Setelah +- 2 jam selanjutnya kotak suara diamankan petugas kecamatan untuk dibawa ke kantor kecamatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan Kepala desa serentak dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 11 (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
- b. Melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur.
- c. Melaksanakan penghitungan suara secara cermat,transfaran dan tertib.

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kegaduhan maka penyelesaian tahapan penghitungan suara tidak dapat selesai tepat waktu, dengan demikian panitia tidak menyelesaikan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kelalaian Panitia Pilkades ini telah menimbulkan indikasi keberpihakan dan ketidak percayaan kepada Panitia Pilkades Karangasia.

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 82/B/2023/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 Pemda OKI kembali memfasilitasi Panitia Pilkades karangsia untuk melakukan rekapitulasi lanjutan yang tertunda bertempat di ruang Bende Seguguk I Pemda OKI dalam pertemuan tersebut disepakati membuka kotak suara untuk menghitung jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara. Setelah dihitung ditemukan fakta adanya penambahan kertas suara dari jumlah kertas suara dalam pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 12 Oktober 2021. (Keterangan Saksi SOPIAN dan SOPIAN ZAINUDDIN)

Menimbang, bahwa Setelah melakukan konfirmasi dan klarifikasi akhirnya Pembanding semula Tergugat berdasarkan kewenangannya untuk keadilan meminta Panitia Pilkades dan pihak terkait agar melaksanakan Pemungutan suara Ulang. (Bukti T.9)

Menimbang, bahwa upaya untuk menyelesaikan persoalan Pemilihan Kepala desa Karangsia melalui Pemungutan Suara Ulang tidak terlaksana karena Panitia , BPD, dan kedua Calon kepala Desa tidak bersedia melaksanakan Pemungutan Suara Ulang itu. (Bukti P.6, P.7)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 1 huruf h Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa serentak dan pemberhentian Kepala Desa menyatakan :

Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten dengan tugas meliputi :

h. melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 72 menyebutkan : hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang tentang teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Menimbang, bahwa bupati Ogan Komering Ilir telah menerbitkan Keputusan Nomor 479/KEP/D.PMD/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang penyelesaian tahapan Pemilihan Kepala Desa Karangsia kecamatan sungai Menang yang tertunda pada pemilihan Kepala desa serentak Kabupaten Ogan Komering Ilir (Bukti T.22) yang intinya menyelesaikan tahapan pilkades

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 82/B/2023/PT.TUN.PLG



Karangia Kecamatan Sungai Menang OKI yang tertunda serta melanjutkan tahapan pilkades karangia sampai selesai dan melaporkan hasilnya kepada Bupati OKI.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Tata tertib pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara lanjutan tingkat desa pemilihan kepala desa Karangia Kecamatan Sungai Menang pilkades serentak OKI 2021 (Bukti T.24) pasal 7 huruf a dan b menyebutkan :

“ Panitia Kabupaten melakukan rekapitulasi lanjutan dibantu oleh petugas yang ditunjuk dengan rangkaian sebagai berikut :

- a. Membuka kotak suara Pilkades desa Karangia yang tersegel
- b. Mengeluarkan papan /banner/ plano perhitungan surat suara dari dalam kotak suara, atau dalam hal papan/banner/plano perhitungan surat suara tidak ada, atau terjadi perbedaan data pada papan/banner/plano dalam kotak suara panitia dapat meminta keterangan/kesaksian kepada pihak pihak yang hadir pada perhitungan suara pilkades desa karangia tanggal 12 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 November 2022 panitia pilkades tingkat kabupaten melaksanakan rekapitulasi yang tertunda dengan menjumlahkan hasil perolehan suara masing masing calon yang ada pada Banner/papan plano hasil perhitungan suara pemilihan tanggal 12 Oktober 2021, namun setelah dicermati perhitungan suara pada banner/plano dibandingkan dengan photo rekapitulasi tanggal 12 oktober 2021 di TPS (Bukti T.2) ternyata angka perolehan suara yang tertera tidak sesuai dengan jumlah (data/dokumen) yang ada pada pengawas kabupaten, saksi Calon Nomor urut 2, perwakilan Camat, Polsek sungai Menang yang hadir di TPS yang mendokumentasikan dan memotret dengan Hand phone masing masing. Dikarenakan data telah berubah serta tidak ada data pendukung lainnya sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk rekapitulasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian rekapitulasi dilanjutkan dengan berpedoman pada dokumentasi banner/papan/plano hasil perhitungan suara yang ada pada pengawas kabupaten, camat polsek, Koramil Kecamatan

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 82/B/2023/PT.TUN.PLG



sungai Menang dari hasil rekapitulasi tersebut diperoleh hasil Nomor urut 1 atas nama AZIS memperoleh suara 196 suara dan Nomor urut 2 atas nama USMAN memperoleh 197 suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut ditetapkan bahwa calon Kepala desa terpilih desa Karangsia Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 14 November 2022 adalah Nomor urut 2 atas nama USMAN (Bukti T-34, T-35)

Menimbang, bahwa atas hasil laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak (Bukti T.36) selanjutnya Pembanding semula Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 14 November 2022 yaitu Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 506/KEP/D.PMD/2022 tanggal 14 November 2022 tentang pemberhentian Penjabat Kepala Desa, pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Karangsia Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atas nama Usman sebagai Kepala Desa Karangsia. (Bukti T-1 =TII-2).

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa prosedur rekapitulasi perhitungan suara yang tertunda telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyatakan bahwa sengketa ini adalah masalah **perselisihan hasil pemilihan** Kepala Desa akan tetapi adalah penyelesaian tahapan **penghitungan suara dan tahapan Penetapan**, Pemilihan Kepala Desa yang belum selesai yang pada akhirnya harus menentukan jumlah suara masing masing Calon kepala Desa dan untuk ditetapkan sebagai kepala Desa Karangsia.

Menimbang, bahwa karena Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Karangsia Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan tanggal 14

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 82/B/2023/PT.TUN.PLG



November 2022 dan Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 14 Oktober 2022 maka pengesahan calon Kepala desa terpilih adalah sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas terbukti Pemanding semula Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sesuai dengan prosedur pemilihan Kepala desa menurut perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Kabupaten dengan berpedoman pada dokumentasi banner/papan/pleno hasil perhitungan suara yang ada pada pengawas kabupaten, camat polsek, koramil Kecamatan sungai Menang, karena banner /papan plano tanggal 12 Oktober 2021 data sudah berubah dan dari hasil rekapitulasi tersebut diperoleh hasil Nomor urut 1 atas nama AZIS memperoleh suara 196 suara dan Nomor urut 2 atas nama USMAN memperoleh 197 suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut calon Kepala Desa Karangsia Kecamatan Sungai Menang sebagai calon Kepala desa terpilih maka Pemanding semula Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 14 November 2022 yaitu Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 506/KEP/D.PMD/2022 tanggal 14 November 2022 tentang pemberhentian Penjabat Kepala Desa, pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Karangsia Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atas nama Usman sebagai Kepala Desa Karangsia.(T-1 =TII-2).

Menimbang, bahwa karena rekafitulasi hasil suara terbanyak adalah pada Calon nomor urut 2 yaitu atas nama USMAN sehingga pengesahan sebagai Kepala desa Karangsia Kecamatan sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sesuai ketentuan perundang undangan yang bersifat substansi sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 5 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Juncto pasal 55 ayat 1 Peraturan

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 82/B/2023/PT.TUN.PLG



Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 tahun tahun 2015 tentang tata cara pemilihan Kepala desa serentak dan pemberhentian Kepala desa disebutkan Calon yang dinyatakan terpilih adalah seorang calon yang memperoleh suara terbanyak secara sah.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas terbukti bahwa Penerbitan objek sengketa adalah telah sesuai dengan peraturan perundang undangan, ditinjau dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi dan tidak bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik yang telah menerapkan asas keadilan dan kepastian hukum..

Menimbang, bahwa karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka gugatan Terbanding semula Penggugat tidak terbukti maka dinyatakan ditolak dalam perkara ini dan Memori banding Pemanding semula Tergugat dan Memori banding Pemanding semula Tergugat II Intervensi adalah beralasan hukum dan diterima sedangkan Kontra Memori Terbanding semula Penggugat karena tidak beralasan hukum maka dikesampingkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang tidak relevan dalam pertimbangan hukum pengambilan putusan ini, tetap terlampir dan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 296/G/2022/PTUN.PLG tanggal 9 Mei 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ditingkat banding dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mengadili atas pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak di tingkat banding maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir telah diubah dengan UU Nomor 51 tahun 2009, Terbanding semula sebagai Penggugat dihukum untuk membayar

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 82/B/2023/PT.TUN.PLG



biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta ketentuan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI

- Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat dan Pembanding semula Tergugat II Intervensi.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 296/G/2022/PTUN.PLG tanggal 9 Mei 2023 dan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat dan Pembanding semula Tergugat II Intervensi

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami KAMER TOGATOROP, S.H.M.AP Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Sebagai Ketua Majelis, BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H., dan IRNA, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 82/B/2023/PT.TUN.PLG



tanggal 24 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu ENITA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tanpa dihadiri Para pihak berperkara.

Hakim- Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H. KAMER TOGATOROP, S.H. M.AP.

Ttd.

2. IRNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ENITA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan.....Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .Rp 230.000,00
- J u m l a h..... Rp 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 82/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)